



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 140 /B.07/HK/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/256/B.XI/HK/2016 TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENJADI
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI PERKEMAHAN KWARTIR
DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI
DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil *review master plan* pusat pendidikan dan latihan bumi perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dibutuhkan lahan yang lebih luas dan titik lokasi yang lebih tepat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/256/B.XI/HK/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Bumi Perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung yang Terletak di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/256/B.XI/HK/2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENJADI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI PERKEMAHAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU : Merubah status penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 720.000 m2 yang terletak di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan Bumi Perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung sebagaimana peta lokasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 5 - 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

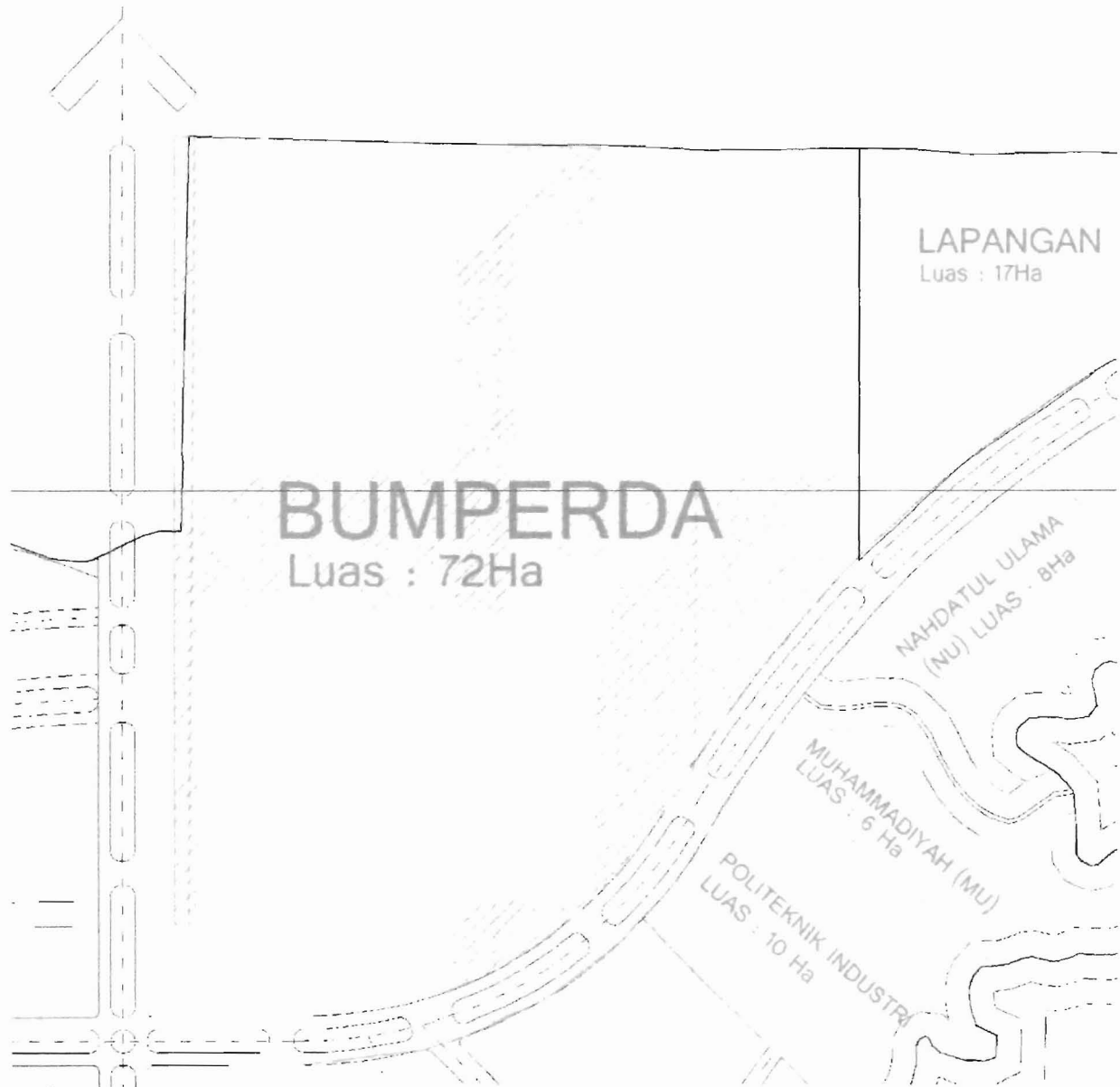
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekreatriat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/440/B.07/HK/2019
TANGGAL : 19-5-2019

**LOKASI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI PERKEMAHAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG
DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO